

BAB V

SIMPULAN IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian mengenai tingkat pengetahuan zakat, tingkat pendapatan, tingkat religiositas, dan tingkat keputusan membayar zakat hasil pertanian di Kabupaten Bandung dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a) Tingkat pengetahuan zakat petani di Kabupaten Bandung berada pada kategori tinggi, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar petani Muslim di Kabupaten Bandung telah memiliki pemahaman zakat dengan baik.
 - b) Tingkat pendapatan petani di Kabupaten Bandung berada pada kategori rendah, kondisi tersebut terjadi karena mayoritas petani hanya memiliki sumber pendapatan dari hasil pertanian saja sedangkan penghasilan dari hasil panen bersifat tidak menentu.
 - c) Tingkat religiositas petani di Kabupaten Bandung berada pada kategori sedang, hal ini menunjukkan bahwa petani Muslim di Kabupaten Bandung sudah mampu mengimplementasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.
 - d) Tingkat keputusan membayar zakat berada pada kategori tinggi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa petani di Kabupaten Bandung sudah mampu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Muslim untuk membayar zakat hasil pertanian.
2. Tingkat pengetahuan zakat memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan membayar zakat hasil pertanian. Hal ini terjadi karena responden sudah memiliki pengetahuan umum tentang zakat, seperti mengetahui hukum dan jenis-jenis zakat. Maka, hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat pengetahuan

- zakat seseorang akan semakin tinggi pula tingkat keputusan orang tersebut untuk membayar zakat.
3. Tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap tingkat keputusan membayar zakat hasil pertanian. Hal ini terjadi karena petani hanya akan membayar zakat pada saat-saat tertentu, terlebih hanya pada saat mendapat keuntungan yang sangat besar saja, sedangkan ketika mendapat keuntungan yang biasa saja mereka enggan membayar zakat meskipun penghasilan yang diperoleh mampu mencapai nisab zakat.
 4. Tingkat religiositas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat keputusan membayar zakat hasil pertanian. Hal ini terjadi karena, responden sudah memiliki kesadaran untuk lebih mengutamakan kewajiban yang telah diperintahkan dalam agamanya, salah satunya yakni dengan melaksanakan pembayaran zakat pertanian. Dengan demikian, keberadaan religiositas pada diri seseorang mampu mendorong orang tersebut untuk membayar zakat hasil pertanian. Maka dari itu, semakin tinggi tingkat religiositas yang seseorang, akan semakin tinggi pula tingkat keputusan orang tersebut untuk membayar zakat hasil pertanian.
 5. Tingkat pengetahuan zakat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap religiositas petani. Hal ini terjadi karena pengetahuan zakat merupakan bagian dari pemahaman agama yang dimiliki oleh seorang Muslim, jika seseorang memiliki pemahaman agama yang baik maka ia akan mengimplementasikan ajaran dan perintah agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, semakin tinggi pengetahuan tentang zakat yang dimiliki oleh petani maka akan semakin tinggi pula tingkat religiositas dari petani tersebut.
 6. Tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap religiositas petani. Hal ini terjadi karena besar kecilnya pendapatan yang dimiliki oleh petani tidak lantas membuat petani menjadi rajin untuk menunaikan kewajiban, salah satunya membayar zakat. Dengan demikian hal ini membuktikan bahwa tingkat

pendapatan seseorang belum menjadikan orang tersebut memiliki tingkat religiositas yang lebih baik.

7. Tingkat religiositas mampu memediasi pengaruh antara tingkat pengetahuan zakat terhadap keputusan membayar zakat hasil pertanian. Hal ini terjadi karena responden yang telah memiliki pengetahuan zakat dengan cukup baik dan memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim maka hal tersebut mampu mendorong seorang individu untuk memutuskan membayar zakat hasil pertanian.
8. Tingkat religiositas tidak mampu memediasi hubungan antara tingkat pendapatan terhadap keputusan membayar zakat hasil pertanian. Hal ini terjadi karena besar kecilnya pendapatan responden tidak menjadikan responden lebih taat dalam hal keagamaan sehingga hal tersebut tidak mampu mendorong seorang individu untuk melaksanakan pembayaran zakat hasil pertanian.

5.2 Implikasi dan Rekomendasi

a. Implikasi dan Rekomendasi

Implikasi dari hasil penelitian ini jika ditinjau dari segi teoretis bahwasanya penelitian mengenai keputusan membayar zakat hasil pertanian masih terbatas dan sulit untuk ditemukan. Sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu dalam mengembangkan pemahaman mengenai filantropi Islam khususnya di bidang zakat. Kemudian, secara praktis penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi bahan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian ini memberikan gambaran terkait pengaruh tingkat pengetahuan zakat, tingkat pendapatan dan tingkat religiositas pada keputusan membayar zakat hasil pertanian di Kabupaten Bandung.

Secara empiris, implikasi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan para *stakeholders* seperti pihak akademisi, pengelola zakat, pihak regulator dan lainnya. Sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai literasi zakat, dan untuk meningkatkan keputusan petani membayar zakat hasil pertanian di Jawa Barat khususnya Kabupaten Bandung.

Implikasi lain dari penelitian ini adalah semakin tinggi tingkat pengaruh pengetahuan zakat maka akan semakin mendorong petani untuk memutuskan membayar zakat hasil pertanian. Akan tetapi pada saat ini, pengetahuan zakat yang diketahui oleh masyarakat hanya sebatas pengetahuan zakat secara umum seperti hukum membayar zakat dan jenis-jenis zakat itu sendiri. Sementara itu, masyarakat belum mampu memahami ketentuan perhitungan zakat hasil pertanian dan cara menyalurkan zakat dengan benar. Adapun implikasi penelitian bagi para *stakeholder* seperti pihak akademisi, serta pihak pengelola zakat yaitu agar dapat meningkatkan literasi masyarakat khususnya petani Muslim terkait literasi zakat secara komprehensif.

Kemudian, besar atau kecilnya tingkat pendapatan tidak dapat mendorong petani untuk memutuskan membayar zakat hasil pertanian. Hal tersebut karena masyarakat masih beranggapan bahwa membayar zakat hasil pertanian itu bersifat fleksibel. Meskipun tidak jarang dalam sekali panen pendapatan mereka dari hasil pertanian, bisa mencapai nisab zakat. Maka dari itu pentingnya ada pihak regulator yang terlibat untuk menyadarkan masyarakat agar bersedia membayar zakat, hal tersebut dibutuhkan demi mengoptimalkan penghimpunan zakat di Indonesia. Terlebih pihak regulator memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan, karena sampai saat ini, masih banyak masyarakat yang sudah wajib terkena zakat tetapi tidak patuh dalam membayar zakat.

Selanjutnya, implikasi lain dari hasil penelitian ini adalah semakin tinggi tingkat religiositas seseorang akan mendorong orang tersebut untuk memutuskan membayar zakat. Seseorang dengan tingkat religiositas yang rendah biasanya tidak terlalu memedulikan ketentuan mengenai membayar zakat. Mereka lebih mengandalkan rasa kepedulian sosial daripada aturan dalam berzakat, mayoritas masyarakat lebih memilih menyalurkan dana zakat secara langsung kepada orang terdekat, saudara dan pihak DKM Masjid, tanpa memastikan apakah orang tersebut termasuk ke dalam kategori mustahik atau tidak. Untuk itu, seharusnya masyarakat Muslim sebelum melakukan praktik ibadah, terlebih dahulu menggali hukum *fiqhnya* agar pada pelaksanaannya tidak terjadi kekeliruan. Hal tersebut dikhawatirkan akan mempengaruhi keabsahan dari ibadah yang telah dilakukan.

Berdasarkan hasil data responden menyebutkan bahwa skor rata-rata tertinggi berada pada jenis kelamin laki-laki, usia pada rentang 30 sampai 49 tahun, pendidikan terakhir SMA/Sederajat, jenis tanaman hortikultura tanaman sayuran, dan frekuensi responden dalam membayar zakat hasil pertanian didominasi oleh 2 kali pembayaran selama menjadi petani. Maka dari itu diharapkan pengelola zakat mampu memperluas jangkauannya melalui sosialisasi di daerah-daerah pedesaan terutama daerah terpencil dan menjalin kerja sama yang baik dengan amil di daerah tersebut untuk menjelaskan mengenai pembayaran, penyaluran, serta penggunaan dana zakat agar lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Hal tersebut supaya lembaga zakat lebih dikenal oleh masyarakat luas, mengingat sampai saat ini masih ada masyarakat yang menyebut Baznas dengan istilah Basarnas. Besar harapannya, dapat meningkatkan keputusan petani untuk membayar zakat hasil pertanian.

Adapun rekomendasi yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil penelitian ini, yaitu:

1. Bagi para *stakeholder* seperti para pemangku kebijakan, pemerintah dan kementerian terkait untuk bisa membuat regulasi khusus atau sanksi terhadap individu yang tidak membayar zakat, sehingga masyarakat dapat lebih patuh untuk membayar zakat. Supaya Indonesia lebih mampu mengoptimalkan penghimpunan zakat dari potensi yang ada, untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.
2. Bagi para pengelola zakat, pengelola zakat harus lebih optimal dalam memperkenalkan keberadaannya pada masyarakat di pedesaan. Hal ini perlu dilakukan supaya masyarakat tidak salah persepsi mengenai Lembaga Baznas dengan Basarnas, dan juga menjalin kerja sama dengan pihak DKM Masjid di pedesaan tersebut dengan mengedukasi para amil zakat mengenai pembayaran, penyaluran, dan pengelolaan dana zakat tersebut, supaya dapat meningkatkan keputusan petani untuk membayar zakat hasil pertanian. Selain itu untuk pihak pengelola zakat hendaknya dapat memperhatikan faktor pengetahuan zakat, dan religiositas muzaki dalam menghimpun zakat, karena berdasarkan hasil

- penelitian menunjukkan kedua faktor tersebut berpengaruh signifikan terhadap keputusan membayar zakat.
3. Bagi para akademisi baik dosen maupun mahasiswa Ekonomi Islam diharapkan agar dapat meningkatkan literasi zakat masyarakat khususnya petani Muslim di daerah-daerah pedesaan terkait tatacara dan perhitungan zakat melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, seminar dan juga pelaksanaan edukasi lainnya agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat.
 4. Bagi masyarakat Muslim, khususnya petani Muslim diharapkan dapat memperhatikan kembali pemahaman mengenai zakat dengan lebih memperhatikan kembali ketentuan-ketentuan dalam melakukan pembayaran zakat. Hal tersebut karena, tindakan yang kita lakukan akan mempengaruhi keabsahan dari ibadah tersebut, jangan sampai karena merasa sudah membayar zakat maka sudah melaksanakan kewajiban. Padahal, tindakan yang dilakukan merupakan infaq atau sedekah karena pada saat membayar zakat tidak sengaja melewati salah satu ketentuan yang berlaku dalam berzakat. Dari sudut pandang Muslim, penting untuk mengetahui perintah dan aturan dalam ajaran agama.
 5. Bagi para peneliti selanjutnya, diharapkan untuk mengkaji lebih jauh mengenai pengukur dari indikator variabel pengetahuan zakat, pendapatan dan religiositas. Selain itu, diharapkan dapat menambah variabel baru seperti literasi zakat, kepercayaan, pendidikan dan lainnya supaya dapat meningkatkan wawasan baru ke dalam pembahasan keputusan membayar zakat hasil pertanian.